

**OPTIMALISASI LAZISMU
DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK MUALLAF
(STUDI KASUS : LAZISMU KOTA YOGYAKARTA)**

**THE OPTIMIZATION OF LAZISMU
IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT TO MUALLAF
(A CASE STUDY OF LAZISMU YOGYAKARTA)**

Bagus Guntur Prabukti dan Dr. Maesyaroh M.A.

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55813*

E-mail : bagusguntur88@gmail.com

sarohdimyati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat kepada muallaf dan mengetahui dampak dari adanya pendistribusian zakat tersebut di Daerah Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Kemudian, data hasil penelitian disajikan dengan bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kota Yogyakarta telah optimal menjalankan programnya dalam proses pendistribusian zakat untuk muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta dan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, terbukti dengan adanya data muallaf yang menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta. Dampak atau capaian yang dihasilkan dari adanya pendistribusian zakat tersebut diantaranya dapat menambah tingkat keimanan, meningkatkan perekonomian muallaf bagi yang menerima zakat sehingga melalui zakat ini dapat pula membantu mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat, Muallaf, Lazismu, Pendistribusian.

Abstract

This study aims to find out how zakat is distributed to the muallaf and the impacts of its distribution in Yogyakarta. This is a descriptive qualitative research. The data sources of the research are primary and secondary data. The sampling technique used is purposive sampling. The data are collected using the interview. Then, the data obtained in the research are presented in a narrative form. The results of the study show that Lazismu Yogyakarta has been running its program optimally in the process of distributing zakat to the muallaf and the program has been in accordance with the policies as evidenced with the available data of the muallaf who received zakat from Lazismu Yogyakarta. The impacts or outcomes resulting from the distribution of zakat

are the increase of level of faith, and the increase of economy of the muallaf who received zakat. As a result, poverty can be decreased through zakat.

Keywords: *Zakat, Muallaf, Lazismu, Distribution.*

PENDAHULUAN

Zakat berperan penting dan strategis dalam salah satu upaya pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Zakat jauh berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan lainnya, karena dalam hal ini zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pahala dari Allah SWT semata.¹ Nilai strategis yang terdapat dalam zakat tersebut dapat dilihat melalui: Pertama, zakat adalah panggilan agama bagi umat Islam. Zakat dapat pula dikatakan sebagai cerminan dari keimanan seseorang yang menunaikannya. Kedua, sumber keuangan zakat dalam jangka waktu panjang tidak akan pernah berhenti. Maksudnya adalah siapapun yang menunaikan zakat, hartanya tidak akan pernah habis dan akan terus menerus melakukan atau menunaikan zakat di periode waktu yang lain secara rutin. Ketiga, secara empiris zakat pun juga dapat menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat kemudian sebaliknya, zakat berfungsi dapat menciptakan redistribusi aset dan meningkatkan pemerataan pembangunan.²

Adapun beberapa jurnal skripsi maupun jurnal nasional yang sebelumnya sudah pernah membahas mengenai optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh. Namun, hasilnya masih banyak penghimpunan dan pendistribusian zakat yang belum stabil, artinya bahwa proses penghimpunan serta pendistribusian zakat tersebut belum terlaksana sepenuhnya dengan baik. Pendistribusian zakat memang diberikan kepada yang berhak sesuai dengan 8 golongan asnaf, namun untuk asnaf muallaf jarang sekali lembaga yang memberikan zakatnya pada muallaf.³ Oleh karena itu, dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pendistribusian zakat pada muallaf serta dampak dari adanya program pendistribusian zakat pada muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

¹ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, II, (Juli, 2008), hlm. 76.

² Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 189-190.

³ Nur Indah Permatasari, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan". Skripsi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, (2017).

Berdasarkan Q.S At-Taubah ayat 60 bahwa zakat tidak hanya diperuntukkan pada fakir miskin saja tetapi zakat juga diberikan kepada seorang muallaf (orang yang baru masuk Islam). Mengingat bahwa semakin banyaknya kaum muallaf di Indonesia, maka sudah seharusnya tugas kita sebagai umat muslim untuk saling tolong-menolong, salah satunya melalui pemberian zakat. Kemudian dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat pada muallaf, apakah prosesnya sama dengan pendistribusian pada umumnya.

Salah satu Lembaga Zakat yang telah memiliki program penyaluran zakat kepada kaum muallaf adalah Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqah Muhammadiyah (Lazismu), lebih tepatnya Lazismu yang berada di daerah Kota Yogyakarta. Lazismu Kota Yogyakarta mengadakan program pendistribusian zakat terhadap muallaf, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan melalui program pendistribusian tersebut diharapkan kondisi ekonomi muallaf menjadi lebih baik. Selain itu, upaya pendampingan juga dilakukan dengan dakwah supaya kualitas keimanan dan keislaman muallaf terus meningkat. Lazismu Kota Yogyakarta memiliki program penyaluran zakat bagi muallaf dengan cara pemberian bantuan yang dilakukan secara rutin. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendistribusian zakat untuk muallaf dalam program penyaluran zakat di Lazismu Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui dampak program pendistribusian zakat untuk muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

Pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah (mustadafin) sehingga ter-entaskan dari kemiskinannya, Penjelasan mengenai pengelolaan zakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) “pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Mazhab maliki mendefenisikan “zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tetapi, harta tersebut harus berstatus kepemilikan penuh dan telah mencapai hawl (setahun), serta harta yang akan di zakatkan bukan barang tambang dan juga pertanian”. Selain itu, zakat juga dapat memberikan dampak

positif yang lebih luas (*multiplier effect*), serta dapat menyentuh semua aspek kehidupan, jika pendistribusian zakat yang dilakukan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.⁴

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah “yang dimaksud dengan muallaf adalah seseorang baik muslim maupun non muslim yang telah memeluk agama Islam”.⁵ Sedangkan, Sayyid Sabiq menerangkan bahwa “muallaf merupakan seseorang yang masih perlu dilunakkan hatinya (dalam hal positif) tujuannya agar memeluk agama Islam, atau agar keislamannya yang lemah menjadi semakin kuat serta untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin”.⁶

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa “ada 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya: 1. Fakir, ialah seseorang yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu untuk berusaha. Dapat pula diartikan sebagai orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, adalah orang yang memiliki harta cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan hidupnya, kemudian diberikan bagian dari zakat agar dapat menutupi kekurangannya dalam memenuhi kebutuhan hidup selama satu tahun. 3. Amil Zakat, ialah para petugas yang dipilih dan ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk melakukan pengumpulan zakat dari para mustahiq (yang membayar zakat), menjaga dan membaginya atau mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. 4. Muallaf, dalam hal ini, terbagi menjadi dua macam yaitu kafir dan muslim. Orang kafir di beri bagian zakat, jika kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi zakat yang diberikan tujuannya untuk memperkuat niat dan keinginannya agar masuk Islam atau jika diberi bagian zakat, tujuannya agar ia akan menghentikan niat kejahatan terhadap orang lain. 5. Ar-Riqab ialah para budak yang berkeinginan untuk memerdekakan dirinya namun mereka tidak mempunyai uang tebusan untuk membayarnya. 6. Al-Ghaarim, adalah seseorang yang memiliki dan menanggung hutang. 7. Fii Sabilillah, ialah orang-orang

⁴ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *Jurnal Tauhidinomics*, I, (2015), hlm. 95.

⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, 2008, “Zad al-Ma’ad”, Jakarta: Pustaka Al Kauthar, hlm. 495.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 2008, “Terj. *Fiqih Sunnah*”, Jakarta: Cakrawala Publishing, hlm. 145

yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. 8. Ibnu Sabiil, ialah seorang musafir yang terlantar sedang dalam perjalanan karena bekal yang dimiliki sudah habis atau hilang”.⁷

Muallaf menurut Yusuf Qardawi adalah “seseorang yang diharapkan keyakinan hatinya agar semakin bertambah keimanannya pada agama Islam, atau agar dapat terhalang niat jahat yang akan mereka lakukan pada kaum muslimin, dapat juga diartikan sebagai harapan mengenai adanya kemanfaatan kaum mereka untuk membela serta menolong kaum muslimin dari musuh”.⁸ Yusuf Qardhawi di dalam Fiqh Az-Zakat juga mengartikan golongan muallaf adalah “orang yang hatinya dilembutkan dengan tujuan supaya mereka dapat lebih condong kepada agama Islam, dapat lebih memperkuat imannya atau dapat pula menghentikan kejahatan yang mereka lakukan. Maka dari itu, zakat kepada golongan asnaf khususnya bagi muallaf ini dapat diberikan kepada golongan kafir yang hatinya dibujuk guna memeluk agama Islam serta terhadap golongan yang memang telah masuk agama Islam supaya dapat menguatkan imannya.”⁹

Sedangkan menurut Imam Ghazali muallaf adalah (seseorang yang hatinya telah ditarik oleh agama Islam), yakni orang-orang yang telah memeluk agama Islam dan termasuk orang terkemuka, sehingga mereka golongan orang yang berpengaruh dikaumnya.¹⁰ Dasar hukum tentang suatu golongan muallaf, telah disebutkan dalam ayat di Al Quran tentang pendistribusian zakat kepada delapan asnaf, kemudian dijadikan sebagai dasar hukum bagi golongan kamu muallaf yang layak untuk menerima zakat. Di jelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh kaum munafik kepada Nabi mengenai pendistribusian zakat.

Lazismu adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA (Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan) secara nasional. Tujuan dari adanya Lazismu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA

⁷ Shaleh al- Fuzan, 2005, “Fiqh Sehari-Hari”, Depok: Gemma Insani Press, Cet. 1, hlm. 279.

⁸ Yusuf Qardawi, 2002, “*Hukum Zakat*”, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 563.

⁹ Al-Qaradawi, Yusuf Abdullah, 2000, “*Fiqh al-Zakah*”, Beirut: Muassat al-Risalah, hlm.234.

¹⁰ Imam Ghazali, 2016, “*Ihya Ulūmiddīn atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*”, Bandung: Marja, hlm. 734.

guna mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, kemudian untuk meningkatkan manfaat dana ZISKA guna mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan agar tercapai maksud dan tujuan Persyarikatan, serta untuk meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.¹¹

Penjelasan mengenai optimalisasi merupakan suatu proses dalam melaksanakan program yang telah direncanakan secara terstruktur guna tercapainya target dan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pengertian Distribusi menurut Winardi adalah “kumpulan perantara yang terhubung secara erat satu sama lain dalam suatu proses kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli)”. Sedangkan menurut Philip Kotler, distribusi merupakan “sekumpulan organisasi yang membentuk menjadi suatu proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa yang sudah siap untuk di gunakan atau di konsumsi oleh konsumen (pembeli)”.¹² Kemudian, distribusi dapat dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya sebagai berikut: distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Pengertian distribusi langsung ialah suatu proses penjualan atau penyaluran barang yang dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen serta dilakukan tanpa menggunakan perantara, sedangkan pengertian distribusi tidak langsung ialah suatu proses penjualan atau penyaluran oleh pihak produsen kepada konsumen dengan melalui perantara. Perantara yang terlibat dalam suatu kegiatan jual beli tersebut diantaranya adalah pedagang, agen, makelar, dan komisioner.¹³

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana proses pendistribusian zakat kepada muallaf dan capaian *output* dari pendistribusian tersebut di Daerah Kota Yogyakarta. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam mengenai “OPTIMALISASI LAZISMU DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK MUALLAF (Studi Kasus : Lazismu Kota Yogyakarta)”.

¹¹ Lazismu Kota Yogyakarta, <https://www.lazismu.org/pemberdayaan-mualaf/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 22.50 WIB.

¹² Abdul Aziz, 2008, “*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 87.

¹³ Artikel Siana, “Penjelasan Distribusi”, <http://www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi.kegiatan.html> diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 22:40 WIB.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya terhadap topik bahasan menurut pandangan manusia yang teliti. Peran zakat masih sedikit diketahui masyarakat, padahal potensinya sangat besar dan dampaknya sangat nyata terbukti di beberapa survei dan hasil penelitian di Indonesia. Penulis mendapatkan data primer dari hasil wawancara dengan staff pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta mustahiq zakat kepada muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta yang menjadi informan dalam penelitian melalui wawancara secara langsung. Selanjutnya, penulis mendapatkan data sekunder dari dokumentasi dan data laporan-laporan yang sudah tersedia di Lazismu Kota Yogyakarta.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling didasarkan pada seseorang yang dianggap mengetahui tentang maksud dari penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi. (Sugiyono, 2015: 85). Maka dari itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini tentang optimalisasi Lazismu dalam pendistribusian zakat untuk pemberdayaan muallaf adalah staff pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta mustahiq zakat muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang dengan salah satu pihak sebagai pemberi informasi dan pihak lainnya sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Setelah pengambilan data melalui wawancara selesai dilakukan, penulis menggunakan teknik pengecekan dengan melihat data dokumentasi dan laporan-laporan terkait santunan zakat kepada muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta. Selanjutnya, dari pengecekan tersebut dapat diketahui keabsahan data yang diberikan oleh para informan ketika wawancara.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan diantaranya: Pertama, reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga reduksi data di penelitian ini dilakukan dengan fokus membahas mengenai pendistribusian zakat terhadap muallaf

yang berjalan di Lazismu Kota Yogyakarta melalui tahapan observasi, wawancara, serta melakukan interaksi langsung lainnya dengan responden dan narasumber. Kedua penyajian data, data hasil penelitian dalam skripsi ini disajikan dengan bentuk naratif, karena mayoritas data yang diperoleh berasal dari pihak yang terkait yakni Elizabeth dan Hendrik (muallaf yang menerima zakat), serta Lazismu Kota Yogyakarta dengan teknik wawancara . Sehingga, menurut penulis, lebih tepat menyajikan data hasil penelitian dengan bentuk naratif, yang disusun secara runtut agar mudah dimengerti oleh siapapun. Ketiga kesimpulan, dilakukan untuk menunjukkan dan membuktikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, seluruh hasil penelitian yang dilakukan di Lazismu Kota Yogyakarta dijadikan sebagai acuan untuk memperkuat data, serta melakukan sinkronisasi antara teori mengenai pendistribusian zakat dengan praktek yang terjadi di Lazsimu Kota Yogyakarta mengenai hal tersebut. Dengan harapan, dapat mengetahui keefektifan berjalannya program pendistribusian zakat kepada muallaf, serta mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan berjalannya program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendistribusian zakat untuk muallaf yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta sejauh ini telah berjalan secara optimal. Pencapaian optimal dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diantaranya: zakat terbukti dapat membantu dibidang pendidikan, meningkatkan bidang perekonomian, serta dapat pula menambah tingkat keimanan bagi mustahiq yang menerima zakat tersebut. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan Lazismu Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk muallaf diantaranya sebagai berikut: Pertama perencanaan (*planning*), ialah suatu kegiatan dengan rencana yang sudah terstruktur guna mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Perencanaan secara tersirat dilakukan dengan memikirkan dahulu secara matang segala arah tujuan dan tindakannya. Tindakan tersebut biasanya dilakukan berdasarkan metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.¹⁴ Lazismu Kota Yogyakarta memiliki perencanaan dalam pendistribusian zakat. Adanya program tersebut direncanakan untuk membantu dibidang pendidikan, meningkatkan

¹⁴ Usman Effendi, 2011, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

perekonomian, serta untuk menambah tingkat keimanan, adanya perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu Kota Yogyakarta dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua Pengoorganisasian (*organizing*), Lazismu Kota Yogyakarta melakukan pengoordinasian sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya bahan bersangkutan yang dimiliki, agar pekerjaan dapat rapi dan berjalan secara lancar. Keefektifan kinerja karyawan Lazismu Kota Yogyakarta tergantung pada kemampuan dalam mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah lembaga, maka akan semakin efektif. Ketiga pergerakan, Lazismu Kota Yogyakarta pada dasarnya memiliki konsep pergerakan yang sama dengan pelaksanaan dalam pendistribusian zakat. Seperti yang sudah terlaksana bahwa banyak program dalam pendistribusian zakat. Lazismu Kota Yogyakarta dalam melakukan pendistribusian dana zakat berupa beasiswa yang diberikan kepada para calon mahasiswa yang minim dana, namun beasiswa tersebut digunakan oleh para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan study di sekolahan Muhammadiyah, dan juga digunakan bantuan modal bagi pedagang dan usaha kecil, serta pelatihan ketrampilan kewirausahaan. Keempat pengawasan, adalah aktifitas yang melakukan penilaian kinerja berdasarkan dari standar yang telah dibuat guna dilakukan perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengawasan berarti berusaha untuk menjamin organisasi supaya bekerja ke arah tujuannya. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan keseluruhan kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan.¹⁵ Pengawasan yang dilakukan Lazismu Kota Yogyakarta pada program pendistribusian zakat untuk muallaf adalah sistem pengawasan dengan sistem pengajuan kemudian adanya rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah setempat sehingga yang mengawasi tidak harus dari tingkat kecamatan atau dimana berada. Bentuk pengawasan yang ada di Lazismu Kota Yogyakarta salah satunya yaitu dengan pengumpulan hasil pendistribusian. Pengawasan Lazsimu kota Yogyakarta pada pendistribusian produktif juga melibatkan perangkat desa yang berada dilokasi sekitar. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga

¹⁵ Ibid.

menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Dampak pendistribusian zakat untuk muallaf di lazismu kota Yogyakarta terbukti memiliki dampak positif, yakni seorang muallaf bernama Hendrik yang menerima zakat dari Lazismu Kota Yogyakarta termotivasi untuk dapat mendirikan Pimpinan Ranting Muhammadiyah di daerahnya yakni Papua. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa pemberian zakat kepada muallaf dapat memberikan dampak positif bagi penerimanya (mustahiq) baik secara keimanan (rohani) maupun lahiriyah yang dapat dibuktikan dengan ghirah semangat untuk beragama Islam dan bergabung serta berperan aktif dalam organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. selain dampak positif adapun dampak negatif yang timbul jika pemberian zakat disalahgunakan atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai akad yang diperjanjikan sebelumnya oleh pihak tertentu (mustahiq). Seperti halnya yang terjadi pada penerima zakat Ibu Elizabeth. Dampak negatif yang ditimbulkan karena minimnya pengawasan dari Lazismu Kota Yogyakarta dalam hal penggunaan dana zakat. Dana zakat yang seharusnya digunakan untuk merenovasi rumah tidak digunakan sepenuhnya untuk hal tersebut. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya juga belum dapat menunjukkan ghirah semangat berIslam terbukti dengan belum sempurnanya dalam mengamalkan rukun Islam. Lazismu telah berupaya untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif tersebut dengan memberikan himbuan dan ajakan kepada muallaf yang menerima zakat di Lazismu Kota Yogyakarta.

Faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan zakat adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional maupun finansial. Faktor penghambat pendistribusian zakat di Lazismu terdapat pada proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga untuk menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan, proses ini meliputi: pemberitahuan, mengingatkan, mendorong, membujuk atau merayu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang optimalisasi pendistribusian zakat untuk muallaf studi kasus pada Lazismu Kota Yogyakarta, di Jl. Sultan Agung No. 14, Wirogunan, Pakualaman, Kota Yogyakarta, DIY. (Kantor PDM

Kota Yogyakarta, Lantai Dasar). Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: proses pendistribusian zakat untuk muallaf di Lazismu Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik, artinya Lazismu berhasil mengoptimalkan pendistribusian program zakat untuk muallaf, yang kemudian diberikan kepada dua muallaf (mustahiq). Bentuk santunan yang didistribusikan berupa uang tunai dan diberikan secara berkala. Pendistribusian zakat dilakukan dengan 4 tahapan: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Sedangkan, dampak yang dihasilkan dari adanya pendistribusian zakat tersebut diantaranya, dapat menambah tingkat keimanan dan meningkatkan perekonomian muallaf yang menerima zakat tersebut.

SARAN

Pertama, dalam rangka untuk menghindari dan mengurangi resiko terjadinya permasalahan penyaluran zakat muallaf, maka harus ada kerjasama yang dilakukan antara Muzakki dan Pengurus zakat dengan cara memberikan transparansi proses penyaluran zakat khususnya pada muallaf.

Kedua, untuk memperlancar jalannya program zakat pada muallaf, dibutuhkan komunikasi antara Lazismu Kota Yogyakarta dengan pihak Muallaf Center maupun pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan muallaf guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang daftar muallaf yang lebih membutuhkan untuk meningkatkan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi, U. (2011). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuzan, S. a. (2005). *Fiqih Sehari-Hari, Cet.1*. Depok: Gemma Insani Press.
- Ghazali, I. (2016). *Ihya Ulumiddin atau Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama*. Bandung: Marja.
- Qardawi, Y. (1987). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sayyid Sabiq, F. S. (2008). *Terj. Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Jurnal

- Nur Indah Permatasari, “*Optimalisasi Pendistribusian Dan Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Kantor Layanan Lazismu Piyungan*”. Skripsi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, (2017).
- Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam*, II, (Juli, 2008).
- Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, *Jurnal Tauhidinomics*, I, (2015).

Website

- Artikel Siana, “Penjelasan Distribusi”, www.artikelsiana.com, diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 22:40 WIB.
- Lazismu Kota Yogyakarta, <https://www.lazismu.org/pemberdayaan-mualaf/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 22.50 WIB.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Maesyaroh, M.A.
NIK : 19791006201509113097

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Bagus Guntur Prabukti
NPM : 20190730078
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Optimalisasi Lazizmu Dalam Pendistribusian Zakat Untuk Muallaf (studi kasus : Lazizmu kota Yogyakarta)

Hasil Tes Turnitin* : 12 %

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 03 Januari 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Maesyaroh, M.A.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(A)
(.....)

(A)
(Dr. Maesyaroh, M.A.)

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.